

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Dengan mengucapkan syukur kepada Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana Tahun Akademik 2013/2014 ini telah terselasaikan.

Buku pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) University Udayana Tahun Akademik 2013/2014 diterbitkan untuk membantu dalam mempercepat penyebaran informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada mahasiswa, dosen dan pimpinan serta masyarakat. Di samping itu, buku pedoman ini juga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Buku pedoman ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi serta SK Mendiknas tentang Statuta Universitas Udayana Tahun 2009. Mengingat permasalahan pendidikan selalu berkembang, maka perlu dilakukan perbaikan pedoman pendidikan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Akhirnya kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, baik kepada pimpinan Universitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi, mahasiswa, dosen maupun masyarakat.

Om Santih Santih Santih Om

Denpasar, 26 Agustus 2012  
Kaprodil Ilmu Politik

Dr. Piers Andreas Noak, S.H, M.Si  
NIP. 196302171988031001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Sejarah Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana**

#### **1. Latar Belakang**

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat yang merespon arah kecenderungan global, memutlakkan adanya kebutuhan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sekaligus memiliki kemampuan menjawab ragam tantangan tersebut. Salah satu kebutuhan yang kian dirasakan mendesak untuk dipenuhi terlebih seiring makin cepatnya arus perubahan sosial serta tuntutan global tersebut adalah penyediaan SDM yang berlatar pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik.

Hal ini cukup beralasan mengingat kebutuhan akan lulusan program studi ilmu politik masih besar serapannya baik sektor pemerintah, partai politik maupun swasta. Pemahaman atas permintaan ini tentu tidak hanya sebatas pada kemampuan analitik atas teori maupun konsep saja, dan diharapkan juga akan mengharuskan ketersediaan keahlian bersifat teknis yang bertanggungjawab dengan kebutuhan pasar kerja.

Menjawab kondisi tersebut, FISIP sebagai institusi pendidikan milik negara mendirikan Program Studi Ilmu Politik. Pada tahun ajaran 2010/2011 FISIP Unud membuka Program Studi Ilmu Politik. Penambahan program studi ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 97/E/0/2011 tertanggal 6 Mei 2011 tentang Izin Pendirian Program Studi Ilmu Politik. Mahasiswa perdana pada Program Studi Ilmu Politik ini diperoleh melalui jalur penerimaan PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan), dan berikutnya melalui SNMPTN dan SBMPTN. Dengan berdirinya program studi ini, maka diharapkan akan dapat melahirkan SDM-SDM yang handal, unggul, mandiri, berbudaya serta memiliki kualifikasi keilmuan politik. Untuk alasan yang lebih spesifik pula, Bali sebagai kawasan yang dikenal strategis di mana seringkali muncul asosiasi maupun seminar-seminar yang bertema keilmuan terkait bidang politik yang bertaraf regional, nasional maupun internasional, sehingga kehadiran program studi Ilmu Politik akan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan keilmuan, khususnya di bidang keilmuan politik, sekaligus sarana belajar yang ideal bagi para peserta didik.

## **B. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Pendidikan**

### **1. Visi**

“Mengembangkan Program Studi Ilmu Politik yang menghasilkan lulusan Unggul, Kompetitif, Kritis, Mandiri, dan Berbudaya terhadap Dinamika Politik di tingkat Lokal maupun Global yang dicapai pada tahun 2029”.

### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi Program Studi Ilmu Politik yang diturunkan dari misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang politik baik konteks lokal dan global yang berfokus pada kajian penguatan demokrasi yang berbasis kearifan lokal.
2. Mendidik mahasiswa Program Studi Ilmu Politik yang mandiri, kritis, dan berbudaya serta peka terhadap dinamika perkembangan politik.
3. Mendorong perbaikan kualitas pembelajaran dan kajian Ilmu Politik termasuk peningkatan kapasitas staf pengajar akademik yang profesional terutama yang mengarah pada kompetensi keahlian dalam kelembagaan dan perilaku politik terkait praktik demokrasi yang berbasis kearifan lokal.
4. Berkontribusi kepada perkembangan keilmuan politik yang memiliki sumbangsih pada nilai kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.
5. Menjadikan Program Studi Ilmu Politik sebagai laboratorium pada bidang kelembagaan dan perilaku politik terkait praktik demokrasi yang berbasis kearifan lokal.

### **3. Tujuan Pendidikan**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Program Ilmu Politik menetapkan tujuan pendidikan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan Sarjana Ilmu Politik yang memiliki pengetahuan dan keahlian (*skill*) di kajian kelembagaan dan perilaku politik terkait praktik demokrasi yang berbasis kearifan local.
2. Menghasilkan lulusan Sarjana Ilmu Politik yang kritis dan dapat berpartisipasi dalam proses dinamika politik secara kelembagaan dan perilaku terkait praktik demokrasi yang berbasis kearifan local.
3. Menghasilkan lulusan sarjana Ilmu Politik yang menguasai teori dan metodologi ilmu politik.
4. Menghasilkan Sarjana Ilmu Politik yang memiliki kapasitas akademik dan keahlian yang memadai untuk melanjutkan studi S2 dan S3.

5. Menjadikan Program Studi Ilmu Politik sebagai wahana penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi pada perbaikan kualitas kelembagaan dan perilaku politik terkait praktik demokrasi yang berbasis kearifan lokal.

### C. Jalur Masuk Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan program studi Ilmu Politik berdasarkan jalur penerimaan nasional, yaitu SNMPTN dan SBMPTN; serta jalur mandiri yang diadakan oleh Universitas Udayana, yaitu Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK).

### D. Prospek Pekerjaan Lulusan Prodi Ilmu Politik

Kebutuhan tenaga ahli dalam bidang ilmu politik sangat diperlukan dalam pengelolaan pemilu, pemerintahan, dan kelembagaan Negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk menyelenggarakan pemilu, pemerintahan dan kelembagaan negara yang berkualitas, tenaga sarjana ilmu politik sangat diperlukan untuk mengisi posisi anggota KPUD, Panwaslu Pusat/Daerah, berikut dengan tenaga-tenaga staf di masing-masing institusi. Demikian juga dengan kebutuhan di lembaga-lembaga pemerintahan yang lain seperti di Kantor Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) dan di Biro Pemerintahan di pemerintahan daerah serta staf pendukung di DPRD.

Di samping pada level pemerintahan, peluang kerja para sarjana ilmu politik juga sangat tinggi pada sektor swasta. Adanya pemilu yang demokratis baik pemilu legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan munculnya lembaga-lembaga riset atau lembaga survey untuk menilai opini publik untuk mengukur kekuatan politik masing-masing kandidat serta untuk mengetahui isu-isu yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Lembaga-lembaga riset seperti ini sangat membutuhkan tenaga sarjana yang memahami ilmu politik.

#### Prospek Pekerjaan Lulusan Sarjana Ilmu Politik

No.	Macam Kompetensi	Kualifikasi Bidang Ahli	Instansi
1	Kompetensi Utama	5 -Penyelenggara Negara (eksekutif/legislatif) - Analis kebijakan - Analis Politik dan Pemerintahan - Negosiator - Akademisi - PNS pusat/daerah/TNI/Polri - Peneliti Lembaga Riset/Survei	Pemerintah daerah: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Sosial, Biro Pemerintahan Biro Hukum dan HAM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah,

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akademisi</li> <li>- Administrator Sektor Publik/Swasta</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2	Kompetensi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jurnalis</li> <li>- Konsultan Kebijakan</li> <li>- Staf Kedutaan</li> <li>- Konsultan Politik</li> </ul>	Media Massa Cetak & Elektronik, Lembaga Internasional, Partai Politik, LSM, Lembaga Riset, Media Elektronik, Media Cetak, Pemimpin Desa Adat, Panwas Pemilu/Pilkada, KPUD Provinsi

## **BAB II**

### **ORGANISASI PROGRAM STUDI**

#### **A. Unsur Pelaksana Akademik**

1. Pelaksana akademik adalah Program-program Studi dalam lingkungan fakultas.
2. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris.
  - a. Ketua Program Studi mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan di lingkup Program Studi yang meliputi :
    - 1) Menyusun rencana dan program kerja Program Studi sebagai pedoman kerja;
    - 2) Membuat konsep rencana pengembangan Program Studi sebagai bahan masukan Dekan (studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, laboran dan staf administrasi, pelatihan *soft skill* mahasiswa);
    - 3) Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Program Studi;
    - 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan/akademik program sarjana dan diploma;
    - 5) Mengkoordinasikan pembuatan Silabus, SAP, dan Kontrak Perkuliahan;
    - 6) Menyusun/mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester;
    - 7) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu Program Studi;
    - 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian dan pengumpulan soal ujian;
    - 9) Mengajukan usul penugasan Dosen Wali atau Penasihat Akademik kepada Pembantu Dekan I;
    - 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi mahasiswa dengan pembimbing akademis;
    - 11) Mengkoordinasikan rencana biaya operasional program studi per tahun berdasarkan beban kerja program studi dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahan;
    - 12) Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga administrasi jurusan;
    - 13) Mengkoordinasikan dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya;
    - 14) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Studi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Dekan.
  - b. Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu tugas-tugas Ketua Program Studi yang meliputi :
    - 1) Membantu menyusun bahan konsep rencana dan program kerja tahunan Program Studi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - 2) Membantu menyusun bahan konsep rencana pengembangan Program Studi (studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, laboran dan staf administrasi, pelatihan *soft skill* mahasiswa)
    - 3) Membantu membuat pembagian tugas perkuliahan dan beban mengajar dosen;
    - 4) Mengkoordinasikan penyusunan konsep Silabus, SAP, dan Kontrak Perkuliahan

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- 5) Menyusun instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 6) Memantau kemajuan studi mahasiswa;
  - 7) Mengumpulkan nilai akhir semester;
  - 8) Mengkoordinasikan mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir dengan dosen pembimbing untuk kelancaran tugas akademik;
  - 9) Menyusun rencana pelaksanaan praktikum;
  - 10) Mengkoordinasikan ketatausahaan Program Studi dan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan Program Studi;
  - 11) Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan Program Studi berdasarkan data dan informasi.
3. Pembimbing Akademik (PA) merupakan dosen tetap yang memiliki fungsi pembimbingan akademik kepada mahasiswa dengan penunjukan oleh dekan. Pembimbingan dilakukan di fakultas dengan jadwal yang diatur oleh PA bersama dengan mahasiswa bimbingannya.
- a. Tugas dan tanggungjawab Pembimbing Akademik adalah:
- 1) Memberi penjelasan dan petunjuk pada mahasiswa tentang program studinya;
  - 2) Memberi bimbingan kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studinya;
  - 3) Memberi nasehat kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah sesuai dengan program studinya;
  - 4) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk memilih mata kuliah yang tepat sesuai dengan kemampuannya;
  - 5) Meneliti dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa;
  - 6) Membuat, menyusun, dan menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang dibimbingnya;
  - 7) Memberikan laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang dipimpin penyelesaian tentukan beban akademik mahasiswa;
  - 8) Memberikan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya yang prestasinya rendah;
  - 9) Menyediakan waktu yang cukup untuk bimbingan kepada mahasiswa;
  - 10) Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa bimbingannya yang akan menempuh ujian skripsi;
- b. Tugas dan kewajiban mahasiswa terhadap Pembimbing Akademik adalah :
- 1) Berkonsultasi dengan pembimbing akademik dalam menyusun rencana studi;
  - 2) Menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan studinya.

4. Dosen merupakan pengampu atau pengajar mata kuliah yang kedudukannya langsung di bawah koordinasi Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas. Beberapa hak dan kewajiban dosen antara lain :
  - 1) Mengumpulkan Daftar Perolehan Nilai Akhir (DPNA) Mahasiswa sesuai dengan kalender akademik dan batas waktu pengumpulan KRS;
  - 2) Membuat Silabus, SAP, dan Kontrak Perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diampu atau diajarkan;
  - 3). Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan atau pengajaran dengan batasan 12 SKS, melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas.

#### **B. Tim Penjaminan Mutu Program Studi**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang) memperoleh kepuasan . Pendidikan di Program Studi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila :

- 1) Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
- 2) Mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa :
  - a) Kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
  - b) Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
  - c) Kebutuhan profesional (*profesional needs*).

#### **C. Personalia**

Program Studi Ilmu Politik

Ketua : Dr, Piers Andreas Noak, S.H, M.Si

Sekretaris : Muhammad Ali Azhar, S.IP, M.A

Ketua Tim Penjaminan Mutu Program Studi :


Ketua : Muhammad Ali Azhar, S.IP, M.Si.

Ketua Laboratorium Program Studi :

Ketua : Kadek Dwita Apriyani, S.IP, M.IP.



#### D. Struktur Organisasi Program Studi



## **BAB III**

### **SISTEM PENDIDIKAN**

#### **1. Sistem Kredit Semester (SKS)**

*(Untuk sementara waktu sistem kredit semester penuh belum bisa dilaksanakan)*

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, ditegaskan bahwa Sistem Kredit Semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

#### **1. Sistem Kredit**

##### **1.1 Pengertian Dasar Sistem Kredit**

Sistem kredit ialah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit;

###### **1.1.1 Kredit**

Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.

1.1.2 Ciri-ciri sistem kredit adalah:

- 1 Dalam sistem kredit, tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit;
- 2 Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama;
- 3 Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

##### **1.2. Sistem Semester**

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut sistem semester;
- b. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk dua sampai tiga minggu penilaian;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri;
- d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

### 3. Sistem Kredit Semester (SKS)

- a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester;
- b. SKS mempunyai dua tujuan yang sangat penting yaitu:

- 1) Tujuan Umum

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan kepada setiap mahasiswa untuk menentukan agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya.

- 2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi;
  - b) Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan yang ditawarkan;
  - c) Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk dapat dilaksanakan;
  - d) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini;
  - e) Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
  - f) Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi;
  - g) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
- c. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen;
  - d. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

#### **4. Nilai Kredit dan Beban Studi**

##### **a. Pendidikan dengan Sistem Kredit**

Dalam pendidikan dengan sistem kredit, beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam kredit. Semester adalah satuan waktu kegiatan untuk menyetakan lamanya suatu program pendidikan yang setara dengan 16 – 20 minggu kerja. Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyetakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha penyelenggaraan bagi perguruan tinggi (termasuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) dan khususnya bagi tenaga pengajar.

##### **b. Nilai Kredit**

Nilai suatu Satuan Kredit Semester (1 SKS) ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester, yaitu : 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Nilai Kredit Semester untuk seminar dan kapita selekta, 1 SKS sama dengan kegiatan pada penyelenggaraan perkuliahan yaitu 50 menit tatap muka pada suatu forum penyajian (seminar). Nilai Kredit Semester untuk penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya, 1 SKS setara dengan penyelesaian kegiatan selama 4-5 jam perminggu selama satu semester atau seluruhnya 64-85 jam per semester. Nilai Kredit Semester untuk pembuatan skripsi dan sejenisnya : 1 SKS setara dengan beban tugas pembuatan skripsi sebanyak 3-4 jam sehari, selama satu bulan (1 bulan sama dengan 25 hari kerja).

#### **2. Sistem Kredit Semester Paket**

##### **2.1 Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester Paket**

Sistem kredit semester paket adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga akademik dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester paket.

##### **2.2 Semester**

Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Setiap tahun akademik terdiri atas dua semester, yang masing-masing terdiri atau 16 minggu dan dipisahkan oleh Semester Antara sampai empat minggu. Tahun akademik dibagi dalam dua semester yaitu semester ganjil dan genap.

### **2.3 Satuan Kredit Semester Paket (SKS)**

Satuan Kredit Semester Paket sebagai ukuran beban adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, besarnya usaha untuk penyelenggaraan pendidikan bagi perguruan tinggi, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga akademik.

### **2.4 Satuan Kredit Semester Paket Sebagai Ukuran Beban.**

#### **2.4.1 Untuk Penyelenggaraan Kuliah**

Satu satuan paket semester (1 SKS) bagi mahasiswa adalah beban studi untuk mengikuti keseluruhan tiga acara perminggu berupa:

- 1 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga akademik.
- 2 50 menit acara kegiatan terstruktur.
- 3 50 menit kegiatan akademik mandiri.

#### **2.4.2 Untuk penyelenggaraan Kuliah Semester Pendek**

*(Kuliah Semester Pendek untuk sementara waktu belum dapat diselenggarakan)*

Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai ukuran beban adalah beban studi untuk mengikuti keseluruhan 3x2 acara perkuliahan perminggu berupa :

- 4 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga akademik.
- 5 50 menit acara kegiatan terstruktur.
- 6 50 menit kegiatan akademik mandiri.

#### **2.4.3 Banyaknya Satuan Paket Semester**

Untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan besarnya sumbangan mata kuliah yang dimaksud bagi pencapaian tujuan program pendidikan. Satu satuan Paket semester bagi tenaga akademik adalah beban penyelenggaraan acara pendidikan untuk keseluruhan tiga acara berupa:

- 1 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- 2 50 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan terstruktur.
- 3 50 menit acara pengembangan materi pendidikan.

#### **2.4.4 Penyelenggaraan praktek kerja di lapangan**

Satu satuan Paket semester adalah beban tugas lapangan sebanyak empat sampai lima jam perminggu selama satu semester :

- 1 100 menit kegiatan kerja lapangan
- 2 50 menit kegiatan akademik struktur
- 3 50 menit kegiatan akademik mandiri

#### **2.5 Karakteristik Sistem Paket Semester (SPS)**

Menawarkan Paket Mata Kuliah Kepada Mahasiswa dalam setiap Semester Maksimal 24 SKS, terkecuali bagi Mahasiswa yang memprogramkan Mata Kuliah pada semester sela ditawarkan melalui Sistem Kredit Semester (SKS).

#### **2.6 Tujuan Sistem Paket Semester (SPS)**

Sesuai dengan karakteristiknya, tujuan Sistem Paket Semester adalah untuk lebih memudahkan mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.

### **B. Penilaian Kemampuan Akademik**

#### **1. Ketentuan Umum**

- a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui Tugas Terstruktur, Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan penilaian dari dosen pengampu sesuai dengan kontrak perkuliahan;
- b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik sesuatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester;
- c. Ujian Tengah dan Akhir Semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
- d. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, Kuis, UTS, UAS dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu sesuai dengan kontrak perkuliahan.

## 2. Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Berikut sistem penilaian akademik hasil belajar:

**Tabel 7**  
**Aturan Pemindahan Marka Mentah**  
**Menjadi Nilai Relatif Menurut PAP**

Marka Mentah	Nilai relatif
80-100	A
65-79	B
55-64	C
40-54	D
0-39	E

- e. Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester; serta IP Kumulatif (IPK).
- f. Besarnya Indeks Prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif

**IP =**

**K** : Jumlah SKS masing-masing mata kuliah

**NA**: Nilai akhir masing-masing mata kuliah

**n** : banyaknya mata kuliah yang diambil

- g. Besarnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ditentukan sebagai berikut

$$\text{IPK} = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

**K** = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil

**N** = Bobot angka yang diperoleh

- h. Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya dengan berpedoman pada tabel berikut ini:

### **Indeks Prestasi Kumulatif dan Satuan Kredit Semester**

<b>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</b>	<b>Satuan Kredit Semester (SKS)</b>
3,00	21-24
2,50 s.d 3,00 <	18-20
2,00 s.d 2,50 <	15-17
2,00 <	12-14

h. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan ujian akhir program dengan IPK minimal 2,00

i. Mahasiswa dinyatakan gagal apabila:

- 1) Dalam tahun kedua (empat semester) tidak mampu mengumpulkan angka kredit minimal 48 SKS dari mata kuliah yang diprogramkan dengan nilai minimal C;
- 2) Dalam tahun kedua (empat semester) besar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00;
- 3) Dalam tahun keempat (delapan semester) tidak mampu mengumpulkan angka kredit minimal 80 SKS dari mata kuliah yang diprogramkan dengan nilai minimal C;
- 4) Dalam tahun keempat (delapan semester) besar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00;
- 5) Telah melewati masa studi yang telah ditentukan, yaitu lebih 7 tahun.

### **3. Perbaikan Nilai Mata Kuliah**

Perbaikan nilai mata kuliah ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuai mata kuliah yang pernah ditempuh dengan mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah yang akan diperbaiki, ditawarkan. Nilai yang dipakai adalah nilai akhir yang terbaik.

### **4. Ujian Susulan**

Ujian (UTS dan UAS) susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Fakultas dengan memperhatikan kebijakan dari dosen pengampu mata kuliah yang ujiannya ditinggalkan oleh mahasiswa yang bersangkutan karena alasan yang dipertimbangkan dapat diterima menjadi dasar diadakannya ujian susulan. Ketentuan untuk mengikuti ujian susulan adalah : belum pernah mengikuti ujian mata kuliah bersangkutan, rawat inap dengan surat keterangan sakit, kematian pada keluarga batih/inti dengan pertimbangan dosen yang bersangkutan.



## **5. Sanksi Akademik**

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 75% tidak diperbolehkan menempuh Ujian Akhir Semester untuk mata kuliah yang bersangkutan;
- b. Mahasiswa yang membatalkan satu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan, maka mata kuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IP;
- c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi akademik maksimal berupa ketidaklulusan pada mata kuliah yang bersangkutan;
- d. Mahasiswa yang mengisi KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester tersebut;
- f. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama dua semester;
- g. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- h. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi setelah kelulusan, maka gelar yang telah diterima dapat dicabut;
- i. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan, dikenakan sanksi akademik berupa:
  - \* Skorsing bila dipidana kurang dari setahun;
  - \* Diberhentikan sebagai mahasiswa dari Universitas Udayana bila dipidana lebih dari setahun.

## **6. Cuti Akademik**

- a. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas izin Dekan dan Rektor.
- b. Dapat diberikan maksimal empat semester, tidak boleh berturut-turut lebih dari dua semester, dan waktu tersebut tidak dapat diperhitungkan.
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah dua semester, dengan tata cara:
  - 1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan atau Ketua Program Studi dan melanjutkan ke Rektor. Cuti akademik diajukan paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP.
  - 2) Rektor menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan atau Ketua Program Studi.
  - 3) Keputusan Rektor dilanjutkan kepada BAA, Dekan atau Ketua Program Studi, UPT Puskom, dan mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Biro Administrasi Akademik paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP Semester berikutnya.

## 8. Putus Studi

a. Putus studi dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik (*drop out*)
  - a. Ketua Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan evaluasi studi.
  - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
  - c. Rektor menetapkan untuk menerima atau menolak usulan Dekan atau Ketua Program Studi.
  - d. Keputusan Rektor dilanjutkan kepada BAA, Dekan atau Ketua Program Studi, Unit Komputer dan mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik (*drop out*)
  - a. Ketua Program Studi memberi pertimbangan kepada Dekan.
  - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
  - c. Rektor menetapkan untuk menerima atau menolak usulan Dekan atau Ketua Program Studi.
  - d. Keputusan Rektor dilanjutkan kepada BAA, Dekan, Unit Komputer dan mahasiswa yang bersangkutan.
- 3) Diberhentikan karena permohonan sendiri
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan.
  - b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
  - c. Rektor menetapkan untuk menerima atau menolak usulan Dekan atau Ketua Program Studi.
  - d. Keputusan Rektor dilanjutkan kepada BAA, Dekan atau Ketua Program Studi, Unit Komputer dan mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Diberhentikan karena meninggal dunia
  - a. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa.
  - b. Dekan melaporkan kepada Rektor.
  - c. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan dilanjutkan kepada BAA, Dekan atau Ketua Program Studi, Unit Komputer dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
- 5) Mahasiswa yang dua semester berturut turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Dengan pengecualian *forca mayor* harus ada surat keterangan dari yang berwenang;
- 6) Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester tanpa sepengetahuan dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang mengerjakan tugas akhir / skripsi.

### **C. Evaluasi Keberhasilan Studi**

Pada akhir tahun kedua (setelah semester IV), diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan selama empat semester atau tahun kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 SKS, dan ;
- b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00.

Apabila mahasiswa tidak bisa memenuhi persyaratan diatas, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa FISIP Unud.

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144-160 SKS termasuk skripsi atau tugas lain yang ditentukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Jumlah SKS minimum ditentukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah SKS minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- b. Nilai D tidak boleh melebihi satu mata kuliah. Semua mata kuliah tertentu tidak diperbolehkan memperoleh nilai D, sesuai yang diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- c. Tidak ada nilai E;
- d. Lulus ujian skripsi.

Apabila ada indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Bagi mahasiswa yang berada di semester terakhir dalam batas masa studi dan telah lulus ujian skripsi, maka dapat mengajukan permohonan untuk ujian susulan hanya untuk satu mata kuliah yang telah pernah ditempuh dengan nilai D. Untuk setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai yang dipergunakan adalah nilai tertinggi.

Evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui lembar angket yang diberikan kepada setiap mahasiswa pada minggu terakhir sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).

#### **D. Batas Masa Studi**

Program Studi Ilmu Politik harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari lima tahun terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jika ternyata sampai batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi sarjana-nya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya.

Masa studi tujuh tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seizin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

#### **E. Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit**

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

##### **1. Persiapan Pendaftaran**

Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain:

- a. Daftar nama Penasihat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya;
- b. Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya yaitu:
  - 1) Kartu Rencana Studi (KRS)
  - 2) Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)
  - 3) Kartu Pembatalan Mata Kuliah (KPM)
  - 4) Kartu Hasil Studi (KHS)

##### **2. Pengisian Kartu Rencana Studi**

Pengisian Kartu Rencana Studi dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan proses pembayaran di Bank. Selanjutnya mahasiswa datang ke Sub Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk menyerahkan KRS dan KHS yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dengan menunjukkan kelengkapan pendaftaran, seperti (Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku untuk semester tersebut dan Slip Pembayaran SPP).

##### **3. Penentuan Rencana Studi Semester**

Penentuan Rencana Studi Semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen PA yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, Rencana Studi Semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Dengan persetujuan PA, jumlah SKS selanjutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) Semester yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. KRS kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

##### **4. Perubahan Rencana Studi**

Perubahan Rencana Studi adalah mengganti mata kuliah dengan mata kuliah lain dengan semester yang sama. Perubahan Rencana Studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama (sesuai kalender akademik) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik.

##### **5. Pembatalan Mata Kuliah**

Pembatalan mata kuliah adalah pembatalan yang dilakukan oleh program studi yang bersangkutan karena mata kuliah tersebut tidak dapat dijalankan karena alasan-alasan

tertentu. Kompensasi atas pembatalan mata kuliah tersebut adalah mahasiswa bersangkutan diperbolehkan mengganti mata kuliah yang dibatalkan tersebut. Pembatalan harus disetujui oleh PA dan dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **6. Hasil Studi**

Hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa pada semua mata kuliah yang diprogram dalam KRS dan dicantumkan dalam KHS.

## **F. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya**

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, praktikum-praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dapat dilaksanakan mulai pukul 08.00-15.00 WITA.

## **G. Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah**

Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

### **1. Merencanakan Jadwal Ujian**

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya dua minggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mempersiapkan sedini mungkin. Jadwal ujian hendaknya disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.

### **2. Pelaksanaan Ujian**

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari perkuliahan untuk semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 75% tidak berhak mengikuti UAS. Nilai akhir mata kuliah merupakan hasil dari keseluruhan penilaian yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

Pada dasarnya tidak diadakan ujian susulan, namun dalam keadaan tertentu dosen pengampu mata kuliah dapat mengadakannya dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Ujian perbaikan remediasi dapat diselenggarakan dengan pertimbangan tertentu bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah di semester ganjil maupun semester genap pada tahun akademik yang bersangkutan.

### **3. Pengadministrasian Nilai**

#### **a. Kartu Hasil Studi (KHS)**

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan paling lambat dua minggu setelah ujian akhir selesai ke Sub Bagian Akademik, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat rangkap tiga, masing-masing untuk dosen

PA, mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik FISIP.

**b. Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa**

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan ialah:

- a) Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah
- b) KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan Indeks Prestasinya.

**BAB V**  
**KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**Alokasi Mata Kuliah Per Semester Program Studi Ilmu Politik**

**3.1.2 Tahun I Semester 1**

1	UUP121	Pendidikan Agama	2
2	UUP122	Pendidikan Pancasila	2
3	UUP124	Filsafat Ilmu	2
4	UUP126	Bahasa Inggris	2
5	FSI131	Pengantar Sosiologi	3
6	FPI132	Pengantar Ilmu Politik	3
7	FFI133	Pengantar Ilmu Ekonomi	3
8	FSK134	Metode Penelitian Sosial	3
9	PPI131	Teori Demokrasi	3
		<b>Jumlah</b>	<b>23</b>

**3.1.3 Tahun I Semester 2**

1	UUP223	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	UUP225	Bahasa Indonesia	2
3	FFI231	Pengantar Ilmu Hukum	3
4	FSI233	Sistem Sosial Indonesia	3
5	FPI232	Sistem Politik Indonesia	3
6	FFK234	Metode Penulisan Ilmiah	3
7	PPI231	Ideologi Politik	3
8	PPI232	Sejarah Politik Indonesia	3
		<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

### 3.1.4 Tahun II Semester 3

1	FFI331	Sistem Ekonomi Indonesia	3
2	FSK332	Statistika Sosial	3
3	PPI331	Teori Politik	3
4	PPS337	Politik Multikulturalisme	3
5	PPI333	Sosiologi Politik	3
6	PPI334	Kebijakan Publik	3
7	PPI335	Perbandingan Sistem Politik	3
8	PPI336	Teori Pembangunan	3
		<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

### 3.1.5 Tahun II Semester 4

1.	FSK431	Metode Penelitian Kuantitatif	3
2.	PPS431	Politik Lokal dan Otonomi Daerah	3
3.	PPI433	Keterwakilan dan Proses Legislasi	3
4.	PPI434	Teori dan Konsep Governance	3
5.	PPI435	Ekonomi Politik	3
6.	PPI436	Birokrasi dan Politik	3
7.	PPI437	Electoral Engineering dan Sistem Kepartaian	3
		Mata kuliah Pilihan (Memilih salah satu)	
8.	PPK432	Komunikasi dan Manajemen Pencitraan Politik (Matakuliah Pilihan Bebas)	
9.	PPI442	Politik Desa Adat (matakuliah pilihan)	
		<b>Jumlah</b>	<b>21</b>



### 3.1.6 Tahun III Semester 5

1	FSK531	Metode Penelitian Kualitatif	3
2	PPI536	Pembangunan Politik	3
3	PPK531	Globalisasi dan Isu Politik Kontemporer	3
4	PPI533	Negara, Civil Society dan Sektor Swasta	3
5	PPI534	Gerakan Sosial Politik	3
6	PPS535	Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi	3
		Mata Kuliah Pilihan (Memilih salah satu)	
	PPI532	Gender dan Politik	3
	PPI441	Politik Perkotaan	
		<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

### 3.1.7 Tahun III Semester 6

1	PPS631	Etika Kepemimpinan Politik	3
2	PPS637	Metodologi Ilmu Politik	3
3	PPK632	Seminar Masalah Politik	3
4	PPK635	Manajemen dan Resolusi Konflik Politik	3
5	PPS636	Politik Anggaran Nasional dan Daerah	3
		Mata Kuliah Pilihan	
	PPI633	Ekologi Politik dan Sumber Daya Alam (pilihan bebas prodi)	3
	PPK634	Geo Politik dan Geo Strategi (pilihan bebas prodi)	3
	PPI443	Politik Manajemen Jaringan	
		<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

### 3.1.8 Tahun IV Semester 7

1	FFM831	Kuliah Kerja Nyata	3
2	FFM861	Skripsi	6
		<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

### 3.1.9 Tahun IV Semester 8

1	FFM831	Kuliah Kerja Nyata	3
2	FFM861	Skripsi	6
		<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

## Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Ilmu Politik

### Perbandingan Sistem Politik (3 SKS)

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk memahami pelbagai sistem politik yang terdapat di berbagai negara beserta paradigma dan alternatif yang menyertainya dalam kerangka studi perbandingan. Pada tahap awal perkuliahan, mahasiswa dihantarkan pada pemahaman dasar atas pendekatan maupun metode perbandingan politik, yang meliputi institusi dan proses politik dalam sistem politik. Selanjutnya, dipelajari pula tentang dinamika interaksi di setiap sistem politik serta elemen-elemen sistem yang mempengaruhinya, termasuk konsekuensi terhadap pelebagaan politik formal maupun informal.

### Teori Politik (3 SKS)

Teori politik merupakan matakuliah yang membahas tentang sejarah dan kerangka teoritis pemikiran politik klasik maupun kontemporer. Ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan biografi-historis dengan mengkaji motivasi personal para pemikir teori politik berikut latar belakang historis yang melingkupinya. Kedua, pendekatan tematik dengan memfokuskan pada tema-tema besar politik pemerintahan yang tidak terikat ruang dan waktu. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui pemetaan teori politik era klasik, modern maupun kontemporer (post-modern) sekaligus mampu melakukan refleksi kritis teoritik terhadap berbagai fenomena politik di masyarakat.

### Politik Lokal dan Otonomi Daerah (3 SKS)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, antara lain mengenai komparasi pelaksanaan politik lokal dan otonomi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas konsep-konsep dan isu-isu politik otonomi daerah. Kajian sejarah politik lokal dan otonomi daerah sehingga mahasiswa dapat memahami akar dan dinamika perkembangan politik lokal dan otonomi daerah di Indonesia.

### **Sejarah Politik Indonesia (3 SKS)**

Mata kuliah ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa mengenai perkembangan politik Indonesia secara retrospektif historis. Materi perkuliahan meliputi konsep politik dan proses politik masa kerajaan, sejarah pemerintahan lokal dan pusat dari masa ke masa, pasang surut kepartaian dan pemilu di Indonesia, termasuk pula perkembangan civil society dan relasinya dengan negara semenjak masa sebelum kemerdekaan, era revolusi hingga era reformasi. Mata kuliah ini tidak sekedar menampilkan deskripsi sejarah politik Indonesia, melainkan pula memberikan refleksi analitis atas peristiwa-peristiwa politik bersejarah di Indonesia termasuk pula isu-isu politik kontemporer yang terjadi seiring dengan perubahan politik di Indonesia.

### **Teori Demokrasi (3 SKS)**

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori politik yang secara khusus mengarah pada spesifikasi secara mendalam tentang demokrasi sebagai teori dan praktek. Studi ini mempunyai ruang lingkup pembahasan teori demokrasi liberal dan komunitarian, demokrasi dari tradisi sosial demokratik dan implementasi di berbagai negara. Juga mengetengahkan persoalan-persoalan demokrasi dan paradoks yang ditemui dalam berbagai prakteknya di berbagai negara. Diharapkan mahasiswa mampu memahami demokrasi sebagai instrumen dalam merencanakan hubungan antar aktor politik dan mendesain institusi demokratis yang efektif dan kondisional.

### **Ideologi Politik (3 SKS)**

Mata kuliah ini memberikan pemahaman secara mendalam tentang pengertian pokok ideologi sebagai landasan atau pondasi dasar yang sangat penting dalam suatu negara maupun komunitas politik tertentu, sekaligus pengaruhnya bagi perubahan dunia. Beberapa pokok bahasan dalam mata kuliah ini didasarkan pada materi ideologi sebagai sekumpulan ide yang kemudian mengarahkan perubahan dan tindakan politik seseorang atau sekelompok orang. Pemahaman seputar ide-ide filosofis, tidak hanya yang preskriptif, melainkan berorientasi kritis, dari perkembangan di era paling klasik hingga perkembangan kontemporer.

### **Ekonomi Politik (3 SKS)**

Mata kuliah ini mengkaji tentang relasi antara motif-motif ekonomi dalam setiap praktek atau kegiatan politik yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa diajak untuk memahami realitas praktek politik yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi nasional maupun perkembangan ekonomi global dengan terlebih dahulu memberikan dasar pengertian atas teori-teori ekonomi politik beserta perkembangannya, seperti perspektif neo-klasik, neo-liberal, serta aliran-aliran ekonomi politik lainnya.

### **Pembangunan Politik (3 SKS)**

Mata kuliah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai teori-teori pembangunan politik sekaligus kemampuan dalam mendesain pembangunan politik. Isu-isu dalam pembangunan politik mulai dari awal perkembangannya berkaitan dengan demokrasi hingga mengarah pada wacana *governance*, juga menjadi kajian dalam mata kuliah ini. Mahasiswa diajak untuk memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap aplikasi teori modernisasi politik, partisipasi politik, institusionalisasi politik, serta integrasi politik dengan memakai pijakan studi kasus yang terjadi di negara-negara sedang berkembang.

### **Keterwakilan Politik dan Proses Legislasi (3 SKS)**

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dan praktek keterwakilan politik termasuk aktifitas legislasi yang berlangsung di dalamnya. Penyampaian mata kuliah ini berpijak pada dua hal. Pertama, kajian teoritik mengenai: pengertian, konsep dan fungsi perwakilan politik; fungsi dan perilaku wakil rakyat; serta hubungan lembaga legislatif dengan lembaga kekuasaan lainnya. Pada ranah ini, mahasiswa juga diajak untuk mengeksplorasi dan mengkomparasi lembaga-lembaga legislatif di negara lain. Kedua, kajian terhadap praktek penyelenggaraan legislasi, yang meliputi struktur dan proses legislasi, pembahasan isu-isu pilihan seperti: pola oposisi, pola konsensus, serta proses transformasi kepentingan publik menjadi kebijakan publik.

### **Gerakan Sosial Politik (3 SKS)**

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang civil society sebagai entitas voluntary, independen, dan otonom dari negara, termasuk pula ragam alternatif gerakan sosial politik yang dapat dilakukannya terutama saat mereka dihadapkan pada situasi kegagalan negara dan pasar dalam menyajikan kesejahteraan warga negara. Mahasiswa diperkenalkan pemahaman beberapa alternatif gerakan seperti ratu adil, protes dan pemberontakan, gerakan non kekerasan, kudeta, separatisme, terorisme hingga revolusi yang berpijak pada bingkai teori seperti kesadaran kelas, nasionalisme, kekuasaan asimetris, cost benefit analysis, true believer, eksploitasi, moral ekonomi petani, milleniarisme, relative deprivation, dan pijakan ideologi lainnya.

### **Birokrasi dan Politik (3 SKS)**

Mata kuliah ini secara khusus menghantarkan mahasiswa untuk memahami pengertian dan konsep-konsep dasar birokrasi serta hubungannya dalam perspektif politik, seperti bureaucratic polity, authoritarian bureaucratic, dll. Selain itu, mahasiswa diajak untuk dapat mengidentifikasi model-model birokrasi, fungsi dan peran serta posisi birokrasi dalam masyarakat dan negara, konsepsi birokrasi yang ideal serta mengetahui perkembangan birokrasi di Indonesia dari zaman kolonial sampai sekarang. Mata kuliah ini tidak hanya membahas birokrasi pada tingkat nasional tetapi juga berupaya memahaminya pada tingkat lokal, di mana masing-masing daerah mempunyai spesifikasi yang berlainan yang akan mempengaruhi keberadaan dan perilaku dari birokrasi.

### **Seminar Masalah Politik (3 SKS)**

Mata kuliah ini memberikan penekanan pada aspek analisis dimana mahasiswa dituntut untuk mampu mengkorelasikan sekaligus menganalisa konsep dan teori-teori politik dengan praktek politik yang terjadi di masyarakat. Dimensi yang diangkat antara lain meliputi kajian suprastruktur dan infratraktur politik, hubungan negara dan civil society, proses dan perubahan politik, dinamika kelembagaan politik di tingkat lokal, dan sistem kepartaian dan pemilu. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki kemampuan dalam mendesain suatu rancangan riset atau tulisan yang berpijak pada langkah-langkah perumusan masalah, pendayagunaan teori, penulisan dan presentasi, pengorganisasian masukan sehingga kedepannya dimungkinkan sebagai rancangan riset atau tulisan skripsi.

### **Metodologi Ilmu Politik (3 SKS)**

Mata kuliah ini membingkai atau mendasari mata kuliah-mata kuliah lain yang ada pada program studi ilmu politik. Beberapa materi pokok yang menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah ini antara lain: kedudukan ilmu politik dan Pemerintahan dalam taksonomi ilmu-ilmu sosial. Pendekatan / mazhab / paradigma dalam ilmu politik. Tradisi-tradisi dalam ilmu politik berikut taksonomi dan metode kerjanya. Perdebatan positivisme dan anti positivisme dan implikasi behavioralisme. Kecenderungan perkembangan ilmu politik dan pemerintahan dalam konteks global serta masa depannya di Indonesia. Pada masa akhir perkuliahan, mahasiswa dapat mengaplikasikan ketrampilan menganalisa data berdasarkan metode-metode politik dan pemerintahan dengan pembahasan kasus-kasus lokal setempat.

### **Electoral Engineering dan Sistem Kepartaian (3 SKS)**

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis tentang bentuk-bentuk sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian. Perkuliahan diarahkan pada pemahaman teoritik tentang sistem kepartaian; arti dan fungsi partai politik; klasifikasi atau tipologi partai politik; serta hubungan partai politik dengan pemilihan umum. Dibahas pula tentang formulasi strategi kampanye, penganalisaan lingkungan eksternal dan internal serta lingkungan persaingan, sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran (marketing) partai politik dalam rangka pemenangan pemilu. Mahasiswa diberikan pula pemahaman pemilihan umum, seperti jenis-jenis sistem pemilihan umum serta mendiskusikan kasus-kasus empirik praktek penyelenggaraan sistem pemilihan umum yang berlaku di suatu negara dan Indonesia. Dalam diskusi tersebut, mahasiswa diajak untuk dapat mengkritisi dan memberikan jalan keluar pada persoalan-persoalan kontemporer penyelenggaraan pemilu di Indonesia, seperti manajemen konflik hasil pemilu / pilkada, manajemen pemilih dalam pemilu. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diajak untuk melaksanakan praktikum tentang polling politik di salah satu lembaga survey terkait pilkada atau pemilu presiden/legislatif.

## **BAB VI**

### **TATA TERTIB MAHASISWA**

#### **A. Pengertian Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Tata tertib adalah ketentuan/peraturan yang mengatur kegiatan mahasiswa serta sanksi bagi mahasiswa program studi / program diploma yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
3. Kegiatan kemahasiswaan baik kurikuler, ko-kurikuler maupun kegiatan akademik informal yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Pelanggaran adalah setiap tindakan/tingkah laku yang bertentangan dan atau menyimpang dari tata tertib ini.
5. Sanksi adalah teguran dan atau hukuman lisan atau tertulis yang diberikan kepada mahasiswa FISIP Universitas Udayana yang terbukti melakukan pelanggaran.

#### **B. Aturan Penampilan**

1. Mahasiswa harus berpenampilan rapi, bersih dan sopan dilingkungan kampus selama kegiatan yang mewakili/mengatasnamakan kampus. Dalam hal berpenampilan bagi mahasiswa dan mahasiswi diwajibkan mengikuti aturan sebagai berikut:
  - a. Berpakaian rapi, bersih dan sopan
  - b. Tidak memakai sandal, kaos oblong/tanpa kerah dan tidak boleh bercelana pendek dalam mengikuti kegiatan perkuliahan maupun akademik lainnya
2. Aturan pakaian tersebut dalam keadaan tertentu dapat diabaikan jika ada kegiatan khusus misalnya upacara keagamaan, olahraga dan kegiatan lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga/bagian dimana mahasiswa itu bertugas.

### **C. Aturan Kedisiplinan**

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
- 2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain dan dilarang memberi tanda / coretan pada kolom daftar hadir mahasiswa lain.
- 3) Mahasiswa wajib hadir di kelas 15 menit sebelum proses perkuliahan dimulai. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit masih diperkenankan mengikuti proses perkuliahan namun tidak diperbolehkan menandatangani absensi.
- 4) Mahasiswa wajib mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Keterlambatan pengumpulan tugas akan mengakibatkan pengurangan nilai.
- 5) Dilarang membuat kegaduhan atau bicara keras disamping ruang belajar sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
- 6) Mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan ijin tidak mengikuti kegiatan akademik, disesuaikan dengan peraturan akademik fakultas yang berlaku
- 8) Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di lingkungan kampus dan membuang puntung rokok secara sembarangan di wilayah sekitar kampus
- 9) Selama kegiatan akademik berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan membunyikan telepon genggam dan makan makanan yang dapat mengganggu kegiatan akademik.

### **D. Aturan Pergaulan**

1. Mahasiswa wajib saling menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan teman dan lingkungannya
2. Mahasiswa dengan sungguh-sungguh menghormati dengan sewajarnya semua dosen, dan pegawai
3. Membina hubungan yang harmonis dan kondusif dengan dosen untuk kelancaran pendidikan
4. Mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai adat istiadat, etika dan estetika lingkungannya
5. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus.

## **E. Aturan Lain-lain**

Mahasiswa:

1. Dilarang menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar
2. Dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok
3. Dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus
4. Dilarang melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman beralkohol di lingkungan kampus
5. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di lingkungan kampus
6. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus
7. Dilarang melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus
8. Dilarang melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan Pimpinan Fakultas
9. Dilarang menginap di kampus kecuali ada izin khusus dari Pimpinan Fakultas
10. Dilarang melaksanakan kegiatan yang mengatasnamakan fakultas di luar kampus kecuali ada izin dari Pimpinan Fakultas
11. Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya, dengan seijin Pimpinan Fakultas
12. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13. Parkir kendaraan mahasiswa mengikuti peraturan parkir yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing instansi.



## **F. Mekanisme Sanksi**

1. Seluruh civitas akademika bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan tata tertib mahasiswa ini. Pelanggaran terhadap tata tertib akan diberikan sanksi
2. Sanksi ringan dapat berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran lisan yang terdokumentasi
3. Sanksi sedang dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis oleh Pimpinan Fakultas
  - b. Tidak diijinkan mengikuti ujian
  - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu seperti beasiswa
  - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
  - e. Tidak diijinkan mengikuti kuliah
4. Sanksi berat dapat berupa:

Diberhentikan sebagai mahasiswa
5. Teguran lisan diberikan pada pelanggaran yang sangat ringan seperti membunyikan HP saat proses belajar mengajar
6. Teguran lisan terdokumentasi diberikan pada pelanggaran yang sangat ringan yang terbukti dilakukan berulang minimal 3 kali
7. Sanksi ringan dapat diberikan oleh semua dosen dan pegawai struktural
8. Untuk menentukan tingkat pelanggaran, khusus untuk tingkat sedang dan berat diputuskan berdasarkan rapat di bagian/tempat dilakukan pelanggaran
9. Sanksi sedang dan berat diputuskan oleh Pimpinan Fakultas berdasarkan rapat yang bila memungkinkan juga melibatkan pelanggar.